



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan yang dimohonkan oleh :

1. Nama : **Lie Bie Tjien**
No. NIK KTP : 3604014912580144
Tempat, Tgl Lahir : Palembang, 09 - 12 - 1958
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Link. Calung RT. 004 RW. 001 Kel. Kota Baru
Kec. Serang Kota. Serang - Banten.
Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I.**
2. Nama : **Tjahya Ningsih**
No. NIK KTP : 367301661288003
Tempat, Tgl Lahir : Serang, 26 - 12 - 1988
Agama : Budha
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Link. Calung RT. 004 RW. 001 Kel. Kota Baru
Kec. Serang Kota. Serang - Banten.
Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II.**
3. Nama : **Wisnuu**
No. NIK KTP : 3673010306900004
Tempat, Tgl Lahir : Serang, 03 - 06 - 1990
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Link. Calung RT. 004 RW. 001 Kel. Kota Baru
Kec. Serang Kota. Serang - Banten.
Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon III.**
4. Nama : **Feronika**
No. NIK KTP : 3673014602950001
Tempat, Tgl Lahir : Serang, 06 - 02 - 1995
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Link. Calung RT. 004 RW. 001 Kel. Kota Baru
Kec. Serang Kota. Serang - Banten.
Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon IV.**

Pemohon I, II, III, dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

1. Surat Permohonan tertanggal 18 April 2022 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 April 2022, Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg, yang di mohonkan oleh :

1. **LEI BIETJEEN**, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 09 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Bhuda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Ling. Calung Rt. 004/ RW. 001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Ptopinsi Banten;
2. **TJAHAYA NINGSIH**, Lahir, Tanggal Serang, 26 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Bhuda, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Alamat di Ling. Calung Rt. 004/ RW. 001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Ptopinsi Banten;
3. **WISNUU**, Lahir, Serang, Tanggal 3 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Bhuda, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Alamat di Ling. Calung Rt. 004/ RW. 001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Ptopinsi Banten;
4. **VERONIKA**, Lahir Serang, Tanggal, 6 Febuari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Bhuda, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di Ling. Calung Rt. 004/ RW. 001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Ptopinsi Banten, dalam hal ini di wakili oleh Penasehat Hukum **HAMZAH, SH. Dan YANDI DHARYANDI, SH., MH.** Para Advokat HAMZAH CAKARA BUANA LAW FIRM yang berkedudukan di Perumahan Taman Mutiara I Blok REA No. 3 Jalan Kubang Aku Kel, Trondol, Kec, Serang, Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK/HCB-H/V/2022 tertanggal 18 April 2022, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, bertanggal 21 April 2022 Nomor 86/Pen.Pdt.P/2022/PN Srg, tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg ;
6. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 21 April 2022 Nomor: 86/Pen.Pdt.6/2022/PN Srg, tentang penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg;
7. Surat Permohonan Pencabutan Permohonan, tertanggal 27 April 2022 dari Pemohon atau Kuasanya dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Pemohon atau Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut sedianya masih dalam tahapan Pembacaan Permohonan bagi Pemohon atau Kuasanya, namun Penasehat Hukum Penggugat bermaksud untuk mencabut Permohonan sehingga Pemeriksaan Permohonan yang di mintakan Pemohon tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan di buka dan terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2022, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan Gugatan Permohonannya dengan alasan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Srg tersebut sebagaimana dalam surat pernyataannya telah mencabut Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN dengan alasan bahwa masih ada kelengkapan berkas yang kurang untuk diajukan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mencabut Permohonannya, maka pemeriksaan perkara Permohonan Nomor: 86/Pdt.P/2022/PN Srg tersebut tidak perlu dilanjutkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Perkara Permohonan Nomor: 86/Pdt.P/2022/PN Srg, yang dimohonkan oleh : **LEI BIE TJEE, TJAHAYA NINGSIH, WISNUU dan VERONIKA** sebagai para Pemohon tersebut **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Hery Cahyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ria Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon .

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Ria Wahyuni, S.H.,M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi penting, jujur, dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp 55.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)